

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi dan peranan serta tujuan bank syariah sebelum membahas tentang pembiayaan dana talangan haji dan *Return On Asset* (ROA).

2.1.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Ascarya (2007:2) secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala bentuk operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam bentuk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang perbankan syariah, pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :

1. "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".
2. "Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".
3. "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

2.1.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Anshori (2007:78) perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat (*Funding*) , meliputi :

- a) Giro *Wadiah* (titipan)

Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si pemilik menghendaki. Giro *wadiah* dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) *Wadiah yad Amanah*

Adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.

- 2) *Wadiah yad Dhamanah*

Adalah titipan dimana barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

c) Deposito (*Time Deposit*)

Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk bank syariah yang bertujuan untuk kepentingan investasi.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (*Lending*) dengan akad jual beli, meliputi :

a) *Murabahah*

Diartikan sebagai suatu akad jual beli antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

b) *Salam*

Diartikan sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran

tunai terlebih dahulu secara penuh lalu barang diserahkan dikemudian hari.

c) *Istisnha*

Diartikan sebagai akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Akad Sewa-menyewa, meliputi :

a) *Ijarah*

Akad sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

b) *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik,*

Adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

4. Akad Bagi Hasil, meliputi :

a) *Mudharabah*

Didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) dalam hal ini bank syariah menyediakan modal seluruhnya, sedangkan pihak kedua

(*mudarib*) menjadi pengelola dana atau modal. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh si pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Akan tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka si pengelola dana wajib bertanggung jawab atas kerugian itu.

b) *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

5. Jasa (*Fee Based Income Product*), meliputi :

a) *Hiwalah*

Didefinisikan sebagai pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

b) *Kafalah*

Orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.

c) *Wakalah*

Didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

d) *Gadai (Rahn)*

Didefinisikan sebagai akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan hutang sebagai gantinya.

e) *Sharf*

Didefinisikan sebagai transaksi pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau mata uang asing lainnya.

f) Akad Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial, yaitu :

1. *Qardh*

Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, dengan ketentuan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi (*fee*) dari nasabah. Produk dana talangan haji merupakan salah satu produk bank syariah yang prosesnya menggunakan akad *Qardh*.

2.1.1.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Secara umum bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun

dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

2.1.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:43) tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara Islam , khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.1.5 Dasar Hukum Bank Syariah

Menurut Wibowo E. & Untung H.. (2005: 35), ruang gerak perbankan syariah

terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antarbank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut

mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Regulations).
6. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Pembiayaan Dana Talangan Haji

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji

Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di DEPAG. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. (<http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com/2012/08/apa-itu-dana-talangan-haji.html>)

Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. (www.banksyariahmandiri.co.id).

2.1.2.2 Landasan Syariah

1. Al-Quran

”apakah mereka membagikan rahmat tuhanmu? Kami yang membagikan penghidupan diantara mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami tinggikan sebagian dari yang lain beberapa tingkat, agar sebagian itu dapat membantu yang lain (si kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah).dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

2. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah r.a, berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang membantu seorang mukmin terhadap kesusahan dari kesusahan dunia, niscaya Allah SWT membantunya terhadap segala kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah SWT memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim niscaya Allah SWT menutupi (kesalahannya) didunia dan akhirat. Dan Allah SWT selalu menolong hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya.”(HR. Muslim).*

2.1.2.3 Syarat Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Memiliki rekening Tabungan MABRUR
2. Memiliki formulir SPPH yang telah dilegalisir Kandepag setempat.
3. Membawa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Membawa photocopy Kartu Keluarga (KK).
5. Membawa photocopy Surat Nikah.

2.1.2.4 Manfaat Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH
2. Proses pinjaman relatif cepat dan mudah.
3. Tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh porsi haji.

2.1.2.5 Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Akad *Al-Qardh*

Al-Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, dengan ketentuan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi (*fee*) dari nasabah.

2. Akad *Al-Ijarah*

Akad sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

2.1.2.6 Dasar Hukum Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2008 perihal Penyelenggaraan Ibadah Haji.


3. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan “*junco*”
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
4. PBI NO.5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bai Bank Umum.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al-Qardh*.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/2002 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
8. Opini Dewan Syariah No. 9/021/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang Penerimaan *Fee* dari Biro Perjalanan Haji (BPIH) & Umrah.
9. Opini Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri atas Biaya Talangan Haji ONH *vide* surat tanggal 28 Muharram 1421 H tanggal 3 Mei 2000.
10. Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri.
11. Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Mandiri.

2.1.2.7 Skema Pembiayaan Dana Talangan Haji

Berikut ini adalah skema pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah secara umum, yaitu :

1. Calon jamaah Haji menyetorkan dana Rp.3.500.000 – Rp.4.000.000 di Bank syariah yang terdiri atas :

- Tabungan awal mabrur (sesuai penetapan bank);
 - Setoran Porsi Haji Rp 1 juta;
 - *Ujrah* (sesuai penetapan bank);
 - Biaya Administrasi (sesuai penetapan bank).
2. Bank Syariah memberikan dana talangan Rp.24.000.000,00 untuk membayar porsi haji kepada Kandepag.
 3. Calon Jamaah Haji mengangsur dana talangan tersebut dengan interval waktu 1 s.d 5 tahun, bisa dengan cara mencicil ataupun membayar tunai pada akhir jatuh tempo pelunasan dana talangan.
 4. Setelah lunas dan menunggu kuota pemberangkatan yang dikeluarkan Kandepag, calon jamaah haji harus melunasi BPIH yang telah ditetapkan pemerintah. (<http://www.gampangumroh haji.com>)



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Dana Talangan Haji

2.1.3 Al-Qardh

2.1.3.1 Pengertian Al-Qardh

Menurut Ascarya (2007:46) *qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Menurut Anshori (2007:139) Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, dengan ketentuan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi (*fee*) dari nasabah.

2.1.3.2 Landasan Syariah Tentang *Qardh*

1. *Al-Quran*

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid : 11)

2. *Al-Hadits*

Anas bi Malik berkata bahwa *Rasulluloh* berkata, “*Aku melihat pada waktu malam di-isra-kan, pada pintu surge tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’*”

2.1.3.3 Syarat *Qardh*

Menurut Ascarya (2007:48) syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*, yaitu :

1. Kerelaan kedua belah pihak.
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

2.1.3.4 Rukun *Qardh*

Menurut Ascarya (2007:48) rukun dari *qardh* yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
3. Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan;
4. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

2.1.3.5 Manfaat *Qardh*

1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
3. c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.

4. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

2.1.3.6 Aplikasi *Qardh* pada Perbankan Syariah

Menurut Gemala (2007:159) aplikasi *qardh* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu;
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito;
3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *alqardhal-hasanah*;
4. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *kompensating balance* dan *factoring* (anjak piutang)

2.1.4 *Al-Ijarah*

2.1.4.1 Pengertian *Ijarah*

Menurut Anshori (2007:116) *Ijarah* adalah Akad sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

Menurut Ascarya (2007:99) *Ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

2.1.4.2 Landasan Syariah Tentang *Ijarah*

1. *Al-Quran*

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS Al-Zukhruf : 32)

2. *Al-Hadits*

Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW. bersabda : *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”* (HR. Abd ar-Razzaq)

2.1.4.3 Syarat *Ijarah*

Menurut Ascarya (2007:101) syarat-syarat pokok *ijarah* antara lain :

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut trus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

2.1.4.4 Rukun *Ijarah*

Menurut Ascarya (2007:101) rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *mus'tajir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

2.1.4.5 Manfaat *Ijarah*

Menurut Djuwani Dimyaudin (2008:159), cara memanfaatkan *Ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan orang lain.

- 2) Sewa Tanah

Sewa tanah harus dijelaskan mengenai tanaman yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

3) Sewa Kendaraan

Baik hewan ataupun kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Selain itu, dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut..

2.1.4.6 Aplikasi Ijarah pada Perbankan Syariah

Bank- bank Islam yang mengoperasikan produk *al -ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya, bank- bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al- muntahia bit- tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya. Menurut Anshori (2008:79) Berdasarkan standar operasional yang disampaikan oleh bank syariah, tahapan pelaksanaan *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a) Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah.
- b) *Wa'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
- c) Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
- d) Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
- e) Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh.

- f) Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah,.
- g) Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa.
- h) Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
- i) Barang diserahkan dari bank syaria'ah kepada nasabah.
- j) Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.

2.1.5 Pengertian *Ujrah*

Menurut Ascarya (2007:110) *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujrah* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk penggajian, penyewa *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya. Dalam pembiayaan dana talangan haji, *ujrah* dapat dibayar sekaligus dimuka atau dibayar secara bertahap pertahun dengan pengaturan pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu talangan pendaftaran haji.

2.1.6 Tinjauan Mengenai *Return On Asset (ROA)*

2.1.6.1 Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan asset yang dimiliki. Tujuan utama kegiatan sutau bisnis adalah profit, jadi kemampuan suatu bank dapat memperoleh profitabilitas menjadi suatu perhatian bagi investor dan nasabah, semakin baik

kinerja dan semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, maka semakin besar pula kepercayaan investor.

Berdasarkan Surat Edaran BI No.9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

2.1.6.2 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) termasuk didalam rasio profitabilitas. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang digunakan, yang berarti penyangkut keputusan investasi. Perusahaan yang mampu menghasilkan *Return On Asset* (ROA) yang besar mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri, karena laba yang dihasilkan tersebut kemungkinan akan ditanam kembali dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan.

Menurut Harmono (2008:51) dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank, maka Bank Indonesia selanjutnya menetapkan tingkat *Return On Asset* (ROA) minimal sebesar 1,5% untuk penentuan kinerja keuangan bank yang baik. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai

profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari pembiayaan dan simpanan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran BI No.9/24/DBPS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang beroperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Rasio *Return On Asset* Bank

No.	Predikat	Rasio	Kriteria
1.	Sehat	> 1,5%	Perolehan Laba Sangat Tinggi
2.	Cukup Sehat	1,25 – 1,5%	Perolehan Laba Tinggi
3.	Kurang Sehat	0,5 – 1,25%	Perolehan Laba Cukup Tinggi
4.	Tidak Sehat	0 – 0,5%	Perolehan Laba Sangat Rendah (memperoleh kerugian)

Sumber : Surat Edaran BI No.9/24/DBPS/2007

2.1.6.3 Unsur-unsur dalam *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari dua unsur pokok, yaitu :

1. Laba Bersih

Laba bersih merupakan salah satu unsur keberhasilan suatu bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau performa yang dicapai oleh bank atas keberhasilan usahanya. Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan serta kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Dengan demikian maka laba bersih merupakan selisih lebih pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha. (<http://chanisia.wordpress.com/2011/03/30/lembaga-keuangan-dan-definisi>)

2. Aktiva

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, sumber daya, bagi untuk melakukan usaha. Selain itu aktiva dapat juga dikatakan sebagai harta yang merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau bank yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang. (<http://chanisia.wordpress.com/2011/03/30/lembaga-keuangan-dan-definisi>).

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ascarya (2007:2) secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala bentuk operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam bentuk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*,


gharar, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Pembiayaan Talangan Haji Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). (sumber : www.banksyariahmandiri.com).

Menurut Ascarya (2007:110) *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujrah* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah

Menurut Surat Edaran BI No.9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, penyusun menjabarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sementara sebagai berikut : “terdapat pengaruh pembiayaan dana talangan haji terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi”